

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan makhluk ciptaan Allah yang wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial maupun budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan.

Anak merupakan generasi bangsa yang harus dijamin hak hidupnya agar bisa tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Oleh karenanya, anak harus dijaga dan dirawat dengan baik, karena anak merupakan anugerah dan perhiasan kehidupan fana ini sekaligus pelengkap kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga.¹

Setiap manusia pada dasarnya ingin memiliki anak karena hal itu mempunyai makna yang sangat penting dalam membina sebuah keluarga, masyarakat dan umat manusia. Dengan adanya perkawinan dari pasangan suami istri yang sah, diharapkan akan mendapatkan keturunan yang baik dan nantinya mampu menyambung cita-cita orang tuanya dan mampu menjadi sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Suatu perkawinan belum dianggap sempurna, apabila dalam perkawinan pasangan suami istri tersebut belum dikaruniai anak, karena anak mempunyai kedudukan yang sangat penting dan merupakan salah satu tujuan dari perkawinan.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹ Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN Malang Press, Malang, 2018, h. 299.

selanjutnya disebut UU perkawinan disebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Berdasarkan rumusan tersebut dapat diketahui bahwa dari perkawinan diharapkan akan lahir keturunan (anak) sebagai penerus dalam keluarganya, sehingga orang tua berkewajiban memelihara serta mendidiknya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Suatu perkawinan tidaklah bahagia tanpa kehadiran seorang anak. Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah. Akan tetapi kadang-kadang naluri ini terbentur pada takdir Ilahi, dimana kehendak mempunyai anak tidak tercapai. Kehadiran seorang anak adalah suatu hal yang sangat diidam-idamkan. Kebahagiaan dan keharmonisan suatu keluarga ditandai dengan lahirnya seorang anak, karena salah satu tujuan perkawinan adalah untuk meneruskan keturunan.²

Pada umumnya manusia tidak akan puas dengan apa yang dialaminya, sehingga berbagai upaya dilakukan untuk memenuhi keinginan tersebut. Dalam hal keinginan memiliki anak, usaha yang bisa dilakukan adalah dengan mengangkat anak. Pengangkatan anak ini juga dikenal dengan istilah adopsi.

Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (selanjutnya disebut PP No.54/2007) disebutkan bahwa pengangkatan anak adalah

² Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h.1.

suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Menurut Djaja S. Meliala bahwa yang dimaksud pengangkatan anak adalah suatu Lembaga hukum yang dapat memindahkan seseorang ke dalam ikatan keluarga lain (baru) sedemikian rupa sehingga meninggalkan secara keseluruhan atau sebagian hubungan hukum yang sama seperti antara seorang anak yang dilahirkan sah dengan orang tuanya.³

Kenyataannya, banyak keluarga khususnya pasangan suami istri yang belum atau bahkan sama sekali tidak dikaruniai anak, meskipun keinginan mempunyai anak merupakan naluri manusia, akan tetapi karena kehendak Tuhan Yang Maha Esa keinginan mempunyai anak tidak tercapai. Banyak perkawinan yang tidak memiliki keturunan sehingga mengakibatkan besar kemungkinan terjadinya perceraian. Maka Untuk mengatasi hal tersebut, pada umumnya manusia melakukan berbagai upaya untuk dapat memiliki anak. Salah satu upaya yang dilakukan manusia untuk mempunyai anak adalah dengan mengangkat anak.

Menurut Hilman Hadikusuma bahwa yang dimaksud dengan anak angkat adalah :

³ Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Tarsito, Bandung, 2012, h. 3.

Anak orang lain yang dianggap sebagai anak sendiri oleh orang tua dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga".⁴ Prinsipnya pengangkatan anak adalah perbuatan hukum dengan cara mengambil anak orang lain yang bukan keturunannya untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunan sendiri.⁵

Pengangkatan anak harus dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku, proses pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (selanjutnya disebut PP No. 54/2007) bahwa pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan pengadilan dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan baik bagi anak yang diangkat maupun orang tua angkat. Pengangkatan anak yang dilakukan melalui penetapan pengadilan ini, sesuai dengan wilayah hukum pihak yang mengajukannya.

Contoh pengangkatan anak yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan adalah Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2022/PN.Mdn dengan pemohon dr. Daniel Hendra, Sp.OG dan dr. Etha Wilda Hasaini Damayanti mengajukan permohonan pengangkatan anak kembar yang dilahirkan Seri Yani Tarigan. Tujuan dari pengangkatan anak tersebut semata-mata agar supaya kehidupan anak tersebut lebih baik serta diharapkan dapat merawat para pemohon kelak di hari tua. Pengadilan Negeri Medan dalam penetapannya mengabulkan permohonan para pemohon dan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para pemohon serta memberikan ijin kepada para

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2016, h. 149

⁵ Surojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta, 2017, h.117.

pemohon untuk memelihara dan merawat anak angkat tersebut. Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2022/PN.Mdn ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pemohon.

Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 513/Pdt.P/2022/PN.Mdn menarik untuk dilakukan penelitian disebabkan untuk mengetahui tatacara pengangkatan anak angkat yang dilakukan para pemohon terhadap dua anak laki-laki kembar yang bernama Ezekiel Argana Mangarahon Simbolon dan Eleazar Argado Mangarade Simbolon.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya (Menurut Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 513/Pdt.P/2022 /PN.Mdn)**

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang tata cara pengangkatan anak menurut hukum di Indonesia ?
2. Bagaimana penetapan dan status kedudukan anak angkat menurut hukum di Indonesia ?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 513/Pdt.P/2022 /PN.Mdn ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum tentang tata cara pengangkatan anak menurut hukum di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penetapan dan status kedudukan anak angkat menurut hukum di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 513/Pdt.P/2022 /PN.Mdn.

D. Kegunaan/Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum pengangkatan anak dan akibat hukumnya dalam kewarisan menurut hukum Islam serta dapat menambah bahan-bahan kepustakaan.
 - b. Menambah pustaka dibidang ilmu hukum khususnya dalam pengangkatan anak dan akibat hukumnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya pada pihak-pihak tentang

mekanisme pelaksanaan pengangkatan anak dan akibat hukumnya.

- b. Sebagai wawasan untuk memahami dan menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam mekanisme pelaksanaan pengangkatan anak dan akibat hukumnya.

E. Definisi Operasional

Guna memberikan gambaran yang lebih jelas serta menghindari penafsiran ganda terhadap penelitian ini, maka perlulah dibuat definisi operaional agar tidak terjadi pemaknaan ganda dalam penelitian.

- a. Tinjauan adalah sudut pandangan: mempertimbangkan sesuatu hendaknya dari berbagai, pemunculan atau penginterpretasian gagasan, masalah, situasi, dan sebagainya sebagai pertimbangan yang dilihat dari sudut pandang tertentu.⁶
- b. Yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.⁷
- c. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.⁸

⁶WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2008, h.170.

⁷Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h.59

⁸ *Ibid*, h.153

- d. Pengangkatan anak adalah pengangkatan anak orang lain oleh suatu keluarga dengan maksud memelihara dan mendidiknya dengan penuh kasih sayang seperti mereka memperlakukan anak kandung sendiri.⁹
- e. Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga kalau dilanggar akan berakibat, bahwa orang yang melanggar itu dapat dituntut di muka pengadilan.¹⁰
- f. Penetapan Pengadilan adalah putusan yang berisi diktum penyelesaian permohonan yang dituangkan dalam bentuk ketetapan pengadilan. Penetapan hanya ada permohonan tidak ada lawan hukum.¹¹ Penetapan pengadilan yang dimaksud adalah penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 513/Pdt.P/2022 /PN.Mdn.

⁹ Rahman Ritonga. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Buku 1. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2017, h. 85.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, 2014, h.39

¹¹ Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung, 2015, h.146

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.¹²

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.¹³

Menentukan batas usia dalam hal definisi anak, maka akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak mengingat beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa undang-undang, misalnya :

1. KUHPerdata

Pengertian anak menurut hukum perdata dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seseorang subjek hukum

¹² M. Nasir Djamil, **Anak Bukan Untuk Dihukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 8.

¹³ *Ibid*, h.9.

yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut adalah: status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum dan hak-hak anak di dalam hukum perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut Pasal 330 KUHPerdata) memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata. Dalam ketentuan hukum perdata anak mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai peran yang amat penting, terutama dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam masalah dalam masalah pembagian harta warisan, sehingga anak yang berada dalam kandungan seseorang dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan anak menghendaki sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 KUHPerdata.

Pasal 2 ayat (1) KUHPerdata mengatur bahwa “anak yang berada dalam kandungan seorang wanita dianggap sebagai telah dilahirkan, jika kepentingan anak itu menuntutnya”. Pasal 2 ayat (1) KUHPerdata tersebut di atas mengandung maksud bahwa kepribadian seseorang dimulai sejak dilahirkan. Sebaliknya seorang anak yang belum dilahirkan, belum mempunyai kepribadian. Oleh karena itu, setiap anak yang lahir dalam keadaan hidup, mempunyai kepribadian sehingga mempunyai kewenangan hukum (*rechtsbevoegdheid*).¹⁴

Semua orang yang belum dewasa/anak ada di bawah kekuasaan orang tuanya atau di bawah perwalian (Pasal 353 KUHPerdata). Pasal

¹⁴ Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h.2

299 KUHPerdata menentukan bahwa selama perkawinan orang tua berlangsung

b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

UU Perkawinan tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam Pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapat izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebutnya UU Perlindungan Anak), bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Penjelasan UU Perlindungan Anak bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.

Anak dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga

setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang HAM

Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 1999 Tentang HAM (selanjutnya disebut UU HAM) menyebutkan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai anak. Batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu.¹⁵

Setiap peraturan perundang-undangan telah mengatur secara tersendiri mengenai kriteria anak yang tentunya sangat berpengaruh pada kedudukan hukum anak sebagai subjek hukum. Dalam hukum Indonesia terdapat pluralisme mengenai batasan usia, hal ini yang menyebabkan tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri mengenai kriteria tentang anak.

2. Jenis-Jenis Anak

Anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya Anak merupakan kekayaan

¹⁵ *Ibid*, h .3

yang tidak ternilai harganya. Seorang anak hadir sebagai amanah dari Tuhan untuk dirawat, dijaga dan dididik yang kelak setiap orang tua akan diminta pertanggungjawaban atas sifat dan perilaku anak semasa didunia. Secara harfiah anak adalah seorang cikal bakal yang kelak akan meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara. Anak juga merupakan sebuah aset sumber daya manusia yang kelak dapat membantu membangun bangsa dan negara.

Anak ada berbagai jenis yaitu :

a. Anak kandung

Anak kandung dalam Islam anak adalah anak yang dilahirkan, Anak yang tercipta melalui ciptaan Allah dengan perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan sehingga mengakibatkan kelahirannya.¹⁶

b. Anak tiri

Anak tiri adalah anak orang lain, seperti seorang suami yang menikahi seorang janda yang sudah beranak. Anak dari janda yang kini telah menjadi isterinya itu jelas bukan anak si suami. Maka kalau suami itu meninggal dunia, meski orang menyebut anak janda itu seolah sebagai anaknya, namun secara hukum syariah, biar bagaimana pun anak itu tetap bukan anaknya. Anak itu adalah anak dari suami janda itu sebelumnya. Maka kalau suami janda itu yang sebelumnya meninggal dunia, anak itu akan mendapat warisan dari dirinya.¹⁷

¹⁶ Ilman Santoso, "**Pengertian Anak Tinjauan Secara Kronologis Dan Psikologis**", diunduh melalui <http://duniapsikologi.dagdigdug.com>, diakses Rabu 15 Maret 2023 Pukul 21.30 wib.

¹⁷ Damrah Khair, **Hukum Kewarisan Islam Menurut Ajaran Sunni**, Raden Intan, Lampung, 2011, h, 139

c. Anak susuan

Anak susuan boleh jadi mahram (tidak batal air sembahyang). Contohnya, katalah seseorang wanita ambil anak angkat lelaki, seseorang wanita tersebut susukan, jadi anak susuan seseorang wanita tersebut menjadi mahram wanita tersebut, dari segi hukumnya, haram nikah dengan anak kandung wanita tersebut yang perempuan, dan juga wanita tersebut. Kalau seseorang wanita tersebut ambil anak angkat perempuan, wanita tersebut susui, anak susuan wanita tersebut haram nikah dengan anak-anak kandung wanita tersebut yang lelaki, dan haram nikah dengan suami wanita tersebut.¹⁸

d. Anak pungut

Ada diantara wanita yang membuang anaknya, karena malu, akibat perbuatannya sendiri mengadakan hubungan seks diluar nikah. Bagi orang yang menemukannya, wajib memungut (membawa) anak tersebut. Apakah anak itu akan dirawatnya (diasuhnya) sendiri atau dirawat oleh orang lain. Sekiranya tidak ada yang mampu, karena tidak punya, maka biayanya ditanggung oleh negara. Ada orang memberi istilah "anak negara".¹⁹

e. Anak angkat (adopsi)

Adopsi mempunyai dua pengertian, ialah mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, dan diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anaknya sendiri,

¹⁸ *Ibid*, h.140.

¹⁹ *Ibid*, h. 142.

tanpa memberi status anak kandung kepadanya. “Mengambil anak orang lain untuk diberi status sebagai anak kandung sehingga berhak memakai nasab orang tua angkatnya dan mewarisi harta peninggalannya, dan hak-hak lainnya sebagai hubungan anak dengan orang tua”.²⁰

3. Hak dan Kewajiban Anak

Pada dasarnya, manusia mulai dari dalam kandungan sampai kepada meninggal selalu disertai dengan hak. Hak itu dilindungi oleh hukum yang mana tujuannya yaitu untuk menegakkan keadilan agar kehidupan lebih bermanfaat, tertib, dan tentram. Dalam tinjauan hukum perdata bahwa ada konsep tentang subjek hukum yang dimana salah satunya adalah manusia.

Walaupun secara aturan KUHPperdata tidak diatur pasal yang berkaitan dengan hak pendidikan, akan tetapi dalam buku pertama KUHPperdata mengatur tentang orang atau manusia. Seperti pada pasal 1 yang berbunyi: “menikmati hak perdata tidaklah tergantung pada hak kenegaraan” yang artinya disini jika dikaitkan dengan pendidikan maka sebetulnya hak pendidikan itu sudah secara kodrati harus diberikan oleh guru atau orangtua. Pendidikan disini ditafsirkan secara luas seperti pendidikan berbasis agama atau non agama dengan tujuan agar menghilangkan kebodohan dalam diri sendiri.

UUD Tahun 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,

²⁰ *Ibid*, h. 143.

tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.

Landasan hukum yang digunakan dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Konvensi Hak Anak yang sejalan dengan prinsip-prinsip pemenuhan hak anak dalam ajaran Islam yang diserap kedalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diperbarui dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.

Hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak antara lain :

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hak hidup bagi anak ini, dalam wacana instrumen/konvensi Internasional merupakan hak asasi yang universal, dan dikenali sebagai hak yang utama (*supreme right*). Sedangkan dalam hak atas tumbuh kembang diturunkan ke dalam hak atas kesehatan, pendidikan, dan hak untuk berekspresi, dan memperoleh informasi. Dalam Undang-undang Perlindungan Anak, suatu hak atas tumbuh

kembang ini diwujudkan dalam penyelenggaraan perlindungan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial, termasuk agama.

- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tua sendiri;
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- g. Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;
- h. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- i. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;

- j. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- k. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya;
- l. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- m. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, melibatkan dalam sengketa bersenjata, melibatkan dalam kerusuhan sosial, melibatkan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan melibatkan dalam peperangan.
- n. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- o. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- p. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;

- q. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;
- r. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan;
- s. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Selain berbicara mengenai hak-hak anak, maka seorang anak juga mempunyai kewajiban. Kewajiban berarti sesuatu yang wajib diamalkan (dilakukan), keharusan, tugas yang harus dilakukan. Anak melakukan kewajiban bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban menjadikan anak tersebut berpredikat anak yang baik. Anak yang baik tidak hanya meminta hak-hak saja, tetapi akan melakukan kewajiban-kewajibannya.²¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ada lima hal kewajiban anak di Indonesia yang mestinya dilakukan, antara lain:

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

²¹ M.Nasir Djamil, *Op. Cit.*, h. 21

B. Gambaran Umum Tentang Pengangkatan Anak

1. Pengaturan Hukum Tentang Pengangkatan Anak di Indonesia

Adapun ketentuan hukum tentang pengangkatan anak yang dapat dikategorikan berlaku bagi anak angkat di Indonesia adalah:

a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dengan tegas ditentukan motif pengangkatan anak yang dikehendaki dalam pengaturan hukum tentang pengangkatan anak, yaitu untuk kepentingan kesejahteraan anak. Hal tersebut dapat diketahui dari perumusan ketentuan Pasal 12 yang selengkapnya berbunyi:

- (1) Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.
- (2) Kepentingan kesejahteraan anak yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
- (3) Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kesejahteraan anak dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur tentang pengangkatan anak, disebutkan bahwa:

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.
- (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak diatur dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

- (1) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah).

2. Prosedur Pengangkatan Anak

Tata cara Pengangkatan Anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang didukung oleh PP No. 54/2007 ,yang dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Sosial No. 110 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. (Permensos No. 110/2009) Peraturan tersebut di atas mengatur bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak, dan tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

Pengangkatan anak bagi calon orang tua angkat harus memenuhi persyaratan yaitu :

- a. Calon orang tua angkat harus berumur minimal 30 tahun dan maksimal 55 tahun berdasarkan bukti identitas diri yang sah.
- b. Pasangan yang akan mengangkat anak harus sudah menikah sekurang-kurangnya lima tahun dibuktikan dengan surat nikah atau akta perkawinan.
- c. Saat mengangkat anak, diharuskan calon orang tua angkat belum mempunyai anak atau hanya memiliki seorang anak atau telah mengangkat seorang.
- d. Calon orang tua angkat divonis tidak mungkin mempunyai anak yang dibuktikan oleh Dokter Ahli kandungan dari Rumah sakit pemerintah.
- e. Syarat orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut calon anak angkat.
- f. Calon orang tua juga harus mereka yang berasal dari keluarga mampu dalam hal ekonomi dibuktikan adanya surat keterangan dari tempat bekerja.
- g. Harus berkelakuan baik, sehat jasmani dan rohani dan dalam keadaan sehat secara mental berdasarkan keterangan psikolog.²² Adapun surat-surat yang perlu dilengkapi untuk Pengangkatan Anak adalah
 - a. Foto copy surat nikah suami-istri yang telah dilegalisir di KUA tempat menikah atau Akta perkawinan yang dilegalisir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, foto copy akta kelahiran suami istri , surat berkelakuan baik dari kepolisian, akta kelahiran anak yang mau diangkat.
 - b. Surat persetujuan dari pihak keluarga suami dan pihak istri di atas meterai, surat pernyataan motivasi pengangkatan anak yang telah ditandatangani diatas meterai,kartu keluarga dan KTP yang telah dilegalisir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.²³
 Setelah segala dokumen berhasil dilengkapi, calon orang tua

angkat baru bisa mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Kepala Instansi sosial dengan melampirkan seluruh persyaratan. Pengajuan pengangkatan anak ke pengadilan Negeri dilakukan oleh calon orang tua angkat atau kuasanya dengan mendaftarkan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan Negeri.

²² SM.Yuli Purwawati, "Tatacara Mengadopsi Anak Sesuai Undang-Undang" Pengolah Dan Penyaji Data Seksi Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data.Bidang Data Dan Informasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, diunduh melalui <https://dukcapil.go.id>, diakses Rabu 22 Pebruari 2023 Pukul 21.00 wib

²³ Angga Aidry Ghifari, **Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan Di Indonesia**, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016, h.6

Pengadilan Negeri yang sudah menetapkan dan proses pengangkatan anak telah selesai, maka orang tua angkat harus melapor dan menyampaikan salinan penetapan pengadilan Negeri tersebut ke Kementrian sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten atau Kota. Langkah terakhir ,Kementrian Sosial akan mencatat dan mendokumentasikan pengangkatan anak tersebut ,dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat Akta pengangkatan anak, barulah proses pengangkatan anak resmi secara hukum.²⁴

3. Hak-Hak Anak Angkat

Menurut Pasal 14 Staatsblad 1917 No. 129 Tentang Pengangkatan Anak (Stb. 1917 No. 129), memberi akibat bahwa status anak yang bersangkutan berubah menjadi seperti seorang anak sah. Hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali.²⁵

Staatblaad 1917 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut.²⁶

²⁴ *Ibid*, h.2.

²⁵ Muhammad Rais, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016, h.188

²⁶ Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Akademika Pressindo, Jakarta: 2011, h.21

Akibat hukum pengangkatan anak yang diatur dalam Staatblaad. 1927 No. 129, maka anak angkat secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat (Pasal 11) anak angkat dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat (Pasal 12 ayat (1), anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkat; karena pengangkatan anak, terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran (antara anak dengan orang tua kandung).

C. Gambaran Umum Tentang Orang Tua Angkat

1. Pengertian Orang Tua Angkat

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Sejarah manusia yang kita ketahui berasal dari keturunan adam dan hawa, manusia punya keturunan dari orang tua, maksudnya adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat. Pengertian orang tua di atas, tidak terlepas dari pengertian keluarga, karena orang tua merupakan bagian keluarga besar yang sebagian besar telah tergantikan oleh keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak

Orang tua merupakan orang yang lebih tua atau orang yang dituakan. Namun umumnya di masyarakat pengertian orang tua itu adalah orang yang telah melahirkan kita yaitu Ibu dan Bapak. Ibu dan bapak selain telah melahirkan ke dunia ini, ibu dan bapak juga yang mengasuh dan yang telah membimbing anaknya dengan cara memberikan contoh yang baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari, selain itu orang tua juga telah memperkenalkan anaknya kedalam hal-hal yang terdapat di dunia ini dan menjawab secara jelas tentang sesuatu yang tidak dimengerti oleh anak.

Menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa yang dimaksud orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan. Pasal 1 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 110 / HUK /2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak bahwa orang tua angkat adalah orang yang mengajukan permohonan untuk menjadi orang tua angkat.

2. Syarat-Syarat Menjadi Orang Tua Angkat

Menurut Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menentukan bahwa:

- (1) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:
 - a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun
 - b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
 - c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga pengasuhan anak;
 - d. Memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
 - b. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak.
 - c. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Menurut Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menentukan bahwa calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

1. Sehat jasmani dan rohani;
2. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
3. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
4. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
5. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
6. Tidak merupakan pasangan sejenis.
7. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
8. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
9. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
10. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
11. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
12. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan;
13. Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial

Syarat-syarat pengangkatan anak tersebut telah dipenuhi oleh pemohon dan pengangkatan anak dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi sang anak dan tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya dan akibat pengangkatan anak tersebut, maka pengangkatan anak tersebut sah

dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Terhadap orang tua angkat dan anak angkat, akibat hukumnya adalah timbulnya hubungan alimentasi antara anak angkat dengan orang tua angkat serta adanya hak mewaris bagi pengangkatan anak yang dilakukan di Pengadilan Negeri.

Sedangkan Menurut Pasal 7 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak disebutkan bahwa Persyaratan untuk menjadi calon orang tua angkat meliputi :

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak;
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. Adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial setempat;
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan;
- m. Memperoleh izin Menteri atau Kepala Instansi Sosial Provinsi.

Umur calon orang tua angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu perhitungan umur calon orang tua angkat pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak.

3. Hak dan Kewajiban Orang Tua Angkat

Menurut Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak disebutkan orang tua angkat berkewajiban :

- a. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya.
- b. Pemberitahuan asal-usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Orang tua angkat memiliki suatu kekuasaan terhadap anak angkatnya yang meliputi:

- a. Kekuasaan untuk merawat anak asuh.
- b. Kekuasaan untuk mendidik anak asuh,
- c. Kekuasaan untuk membesarkan anak asuh.²⁷

Berdasarkan kewajiban dan kekuasaan orang tua angkat terhadap anak, maka orang tua angkat memiliki hak :

- a. Hak untuk ditaati dan dihormati.
- b. Hak untuk didengarkan.
- c. Diperlakukan dengan hormat.
- d. Hak untuk diberi nafkah (bagi yang sudah mampu).
- e. Diperlakukan dengan baik.
- f. Hak untuk memberi izin.
- g. Hak untuk dilayani (bagi orang tua yang sudah lansia).
- h. Hak untuk diberi kasih sayang dan dimuliakan.²⁸

²⁷ Budiarto, *Op.Cit*, h.24

²⁸ *Ibid*, h.25.

D. Kajian Perspektif Hukum Islam Dalam Pengangkatan Anak

Islam yang turun sebagai *rahmat li al-âlamîn* mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang vertikal dan horizontal, termasuk juga dalam rangka memberikan perlindungan pemeliharaan sehingga kesejahteraan anak bisa terjamin hingga dewasa dan mampu berdiri sendiri. Maka, Institusi keluarga dalam Islam, menjadi bahasan yang sangat penting dalam Fikih Islam. Institusi kekeluargaan yang utuh adalah penting untuk menjamin kebahagiaan dalam sebuah keluarga. Sebaliknya keruntuhan institusi keluarga pula bisa menyebabkan berbagai kesan negatif.²⁹

Dalam institusi hukum keluarga Islam, untuk memenuhi hak-hak anak yang dilahirkan atau untuk memberikan status dan kesejahteraan anak, dikenal sebuah istilah *Iqrâr bi al-Nasab* yang bertujuan untuk memberikan status nasab atau memperjelas asal usul seorang anak yang tidak teridentifikasi nasabnya. Status nasab yang diberikan kepada seorang anak akan mempunyai efek dalam kehidupannya di masa mendatang.

Al-Tabannî atau tabanni (pengangkatan anak) juga dikenal dalam lapangan hukum keperdataan, khususnya lapangan hukum keluarga. *al-Tabannî* mempunyai dua pengertian:

1. Mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh kasih sayang, tanpa diberikan status ‘anak kandung’ kepadanya, hanya saja ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri.
2. Mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai “anak kandung”, sehingga ia berhak memakai nama

²⁹ Muderis Zaini, *Op.Cit*, h. 67

keturunan (nasab) orang tua angkatnya, dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya.³⁰

Anak angkat dalam pengertian yang pertama lebih didasari oleh perasaan seseorang yang menjadi orang tua angkat untuk membantu orang tua kandung dari anak angkatnya atau bagi pasangan yang tidak dikaruniai keturunan, agar anak angkat bisa dididik atau disekolahkan, sehingga diharapkan nantinya anak tersebut bisa mandiri serta dapat meningkatkan taraf hidupnya di masa yang akan datang. Anak angkat dalam pengertian yang kedua terkait dengan masalah hukum, seperti statusnya, akibat hukumnya, dan sebagainya. Anak angkat dalam pengertian yang kedua secara hukum telah berkembang dan dikenal di berbagai negara, termasuk di Indonesia sendiri, khususnya dalam bidang keperdataan.³¹

Tabanni merupakan bahasan yang sangat penting, karena pranata dalam lapangan hukum kepardataan tersebut pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak agar bisa tumbuh kembang dengan baik di masa mendatang. Namun disisi lain dua pranata tersebut tentu ada perbedaan, apalagi peristiwa hukum yang dijalani, prosesnya berbeda, sehingga melahirkan akibat hukum yang berbeda sebagai konsekuensi dari sebuah peristiwa hukum. Maka, konsekuensi yang

³⁰ *Ibid.*, hal. 71.

³¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar, Baru Van Hoeve, Jakarta, 2014, h. 27

berbeda itulah agar bisa dipahami dan diinternalisasikan dalam kehidupan masyarakat, sehingga tetap dalam batas-batas ketentuan Fikih Islam.

Pengangkatan anak dapat memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya dan bahkan panggilan terhadap anak angkat dinasabkan kepada orang tua angkat. Tradisi ini jelas tidak sesuai dengan Al-Qur'an dalam surah Al-Ahzab ayat (4) dan (5) yang artinya:

"..... dan ia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri yang demikian itu hanyalah perkataan di mulut saja dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula (pengabdian) kamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".³²

Menurut ayat (4) Surat Al-Ahzab ini adalah bahwa anak angkat bukanlah anak kandung, menyebutkan namanya saja tidak boleh dinasabkan kepada yang angkatnya dilanjutkan dengan ayat (5) yang maksudnya agar tidak menyesatkan hubungan darah karena tidak jelasnya hubungan darah yang dapat berakibat pada kelirunya rancangan perkawinan dan pada akhirnya dapat menyesatkan pembagian harta warisan. Gangguan seperti inilah yang ingin dihindari oleh ajaran Islam agar kedudukan nasab antara anak dan orang tua kandung tidak terputus.

Nabi Muhammad saw melakukan pengangkatan anak bukan bermaksud untuk memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandung tetapi karena didasarkan pada rasa belas kasihan. Ajaran ini

³² Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, h. 5.

menjadi dasar kuat bagi keberadaan anak angkat sepanjang tidak mengaburkan pertalian keturunannya. Pengangkatan anak atas dasar belas kasihan merupakan bagian dari berbuat baik sesuai ajuran Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat (2) yaitu: "Berlomba-lombalah berbuat kebajikan dan bertolong-tolonglah dalam melakukan kebaikan dan jangan bertolong-tolongan dalam dosa dan permusuhan".³³

³³ *Ibid* h.6.